



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIRO SOMPE DAN DESA
KABALLANGANG KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pinrang Nomor 51/PP.04.1-BA/7315/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE DAN
DESA KABALLANGANG KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Abd Wahab	Laki - Laki	Cappakala Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe
2	Anti Sodding	Perempuan	Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Kaballangang
Kecamatan Duampanua dengan alasan Mengundurkan
Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arif